



Tantangan dan Peluang Peradilan Pidana Internasional di Era Globalisasi

Anas Putra Ichsan^[1*], I Komang Agus Ari Setiawan^[1], Sugiandy M. Amin^[1], Agus Kurniawan^[1] dan Dani Durrahman^[2]

^[1] Mahasiswa Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

^[2] Dosen Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

Email: anapoltekim19@gmail.com, agusaari@gmail.com, aminingan8@gmail.com, akurn96.ak@gmail.com, danni_dur@gmail.com

Citation: I.P. Anas, S.A. I Komang Agus, A.M. Sugiandy, K. Agus, D. Dani, " Tantangan Dan Peluang Peradilan Pidana Internasional Di Era Globalisasi," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 3, no. 1 (2025): 965-976.

Received: 25 Desember 2024

Revised: 15 Januari 2025

Accepted: 17 Januari 2025

Published: 21 Januari 2025

*Corresponding Author:
anapoltekim19@gmail.com

Abstrak: Globalisasi memberikan peluang untuk memperkuat sistem peradilan pidana internasional. Selain itu, kesadaran global tentang pentingnya hak asasi manusia dan keadilan semakin meningkat sehingga mendorong Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menjalankan fungsi dan kewenagannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi telah mengubah dinamika hukum pidana, termasuk dalam hal kolaborasi antarnegara dan penegakan hukum di tingkat internasional. Tantangan yang dihadapi oleh peradilan pidana internasional dalam era globalisasi adalah Tantangan seperti perbedaan budaya hukum, kesulitan dalam penegakan hukum lintas batas, dan isu-isu terkait hak asasi manusia menjadi fokus penting. Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh peradilan pidana internasional di era globalisasi adalah era globalisasi juga menawarkan peluang untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam penegakan hukum, berbagi informasi, dan pengembangan standar hukum yang lebih universal.

Kata Kunci: Tantangan; Peluang; Peradilan Pidana Internasional; Era Globalisasi

Abstract: Globalization provides opportunities to strengthen the international criminal system. In addition, global awareness about the importance of human rights and justice is increasing, encouraging the International Criminal Court (ICC) to carry out its functions and authorities. The type of research used is normative legal research, with a statutory regulation approach and a case approach. The research results show that globalization has changed the dynamics of criminal law, including in terms of collaboration between countries and law enforcement at the international level. The challenges faced by international crime in the era of globalization are challenges such as differences in legal culture, difficulties in cross-border law enforcement, and issues related to human rights are an important

focus. Opportunities that can be exploited by international crime in the era of globalization are that the era of globalization also offers opportunities to increase international cooperation in law enforcement, sharing information, and developing more universal legal standards.

Keywords: Challenge; Opportunity; International Criminal Justice; Era of Globalization

1. PENDAHULUAN

Peradilan pidana internasional merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum global yang bertujuan untuk menangani kejahatan serius yang memiliki dampak internasional, seperti genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks globalisasi, peradilan pidana internasional menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang signifikan.

Globalisasi telah menjadi fenomena yang menentukan era modern, memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi, globalisasi telah mempercepat pertukaran ide, budaya, dan produk antar negara. Hal ini menciptakan ekonomi yang lebih terintegrasi, di mana pasar global saling berhubungan dan saling ketergantungan antar negara meningkat.¹ Selain dampak ekonomi, globalisasi juga mempengaruhi bidang politik, sosial, dan lingkungan. Pada bidang politik, globalisasi telah memperkuat peran organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia dalam mengatur hubungan antar negara dan mengatasi masalah global seperti perubahan iklim dan keamanan.²

Dalam aspek sosial, globalisasi telah meningkatkan interaksi antarbudaya, yang mempromosikan pemahaman lintas budaya tetapi juga dapat menyebabkan gesekan budaya dan hilangnya tradisi lokal. Dalam perspektif lingkungan, globalisasi telah mempercepat eksploitasi sumber daya alam dan memperburuk masalah lingkungan seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim, karena meningkatnya aktivitas industri dan perdagangan.³ Secara keseluruhan, meskipun globalisasi membawa banyak manfaat, dampaknya yang luas dan kompleks menuntut perhatian dan manajemen yang cermat untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dinikmati secara merata sambil meminimalkan kemungkinan bahaya. Globalisasi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan politik, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan bagi perkembangan hukum pidana dalam konteks nasional. Ketika dunia menjadi lebih terintegrasi, kejahatan tidak lagi terbatas pada yurisdiksi nasional, tetapi juga meluas ke kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, terorisme, dan kejahatan dunia maya.⁴

¹ Mochamad Zaqi, "Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa - Peristiwa Ekonomi Dan Peristiwa-Peristiwa Sosial Politik Dalam Negeri" (Universitas Diponegoro, 2006).

² Peranan International et al., "Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana International," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 1 (2014): 38-65, <https://doi.org/10.35968/jh.v6i1.114>.

³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan, "Deforestasi Indonesia Turun, Terendah Dalam Sejarah," Kemenhut RI, 2021, https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3640/deforestasi-indonesia-turun-terendah-dalam-sejarah.

⁴ Muhammad Hatta, "Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)," *Unimal Press* 01, no. 01 (2019): 174.

Hal ini membutuhkan penyesuaian hukum pidana di berbagai negara guna mengatasi tantangan baru yang timbul dari globalisasi. Hukum pidana nasional harus beradaptasi dengan standar internasional, memperkuat kerja sama lintas batas, dan memastikan bahwa penegakan hukum dapat efektif dalam menangani kejahatan lintas batas negara. Selain itu, globalisasi juga mempengaruhi persepsi dan penerapan prinsip-prinsip hukum pidana di tingkat nasional.⁵

Konsep keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan korban kejahatan kini semakin dipengaruhi oleh norma-norma internasional, yang menuntut harmonisasi hukum pidana nasional dengan kerangka hukum internasional. Artinya, perkembangan hukum pidana di suatu negara tidak dapat lagi terjadi secara terpisah, tetapi harus mempertimbangkan dampak kebijakan dan praktik hukum di negara lain serta pandangan masyarakat internasional. Dalam konteks ini, hukum pidana nasional memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara kebutuhan lokal dan tuntutan global, memastikan bahwa penegakan hukum tetap relevan dan efektif di era globalisasi.⁶

Munculnya kejahatan transnasional menjadi salah satu tantangan terbesar bagi sistem Peradilan pidana di era globalisasi. Kejahatan seperti perdagangan manusia, narkotika, pencucian uang, dan kejahatan dunia maya tidak lagi terbatas pada satu negara, melainkan melibatkan jaringan kompleks yang mencakup berbagai yurisdiksi.⁷ Fenomena ini menciptakan tantangan baru bagi penegakan hukum, karena metode tradisional untuk menangani kejahatan dalam negeri seringkali tidak memadai untuk menangani kejahatan yang bersifat transnasional.

Otoritas penegak hukum dan hukum pidana sekarang harus berkoordinasi secara internasional, berbagi informasi, dan bekerja sama dengan badan-badan global seperti Interpol dan Europol untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan dapat dibawa ke pengadilan, meskipun mereka beroperasi di beberapa negara yang berbeda.⁸ Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam cara hukum pidana diterapkan dan dipahami di seluruh dunia, Dinamika globalisasi menciptakan interaksi yang lebih kompleks antara negara-negara, yang sering kali memunculkan isu-isu hukum

yang melampaui batas-batas nasional. Hal ini menuntut adanya kerjasama internasional yang lebih erat dalam penegakan hukum dan pengadilan terhadap pelanggaran yang bersifat transnasional. Pada sisi lain, globalisasi juga memberikan peluang untuk memperkuat sistem peradilan pidana internasional. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat, akses terhadap informasi dan data menjadi lebih mudah, memungkinkan negara-negara untuk berbagi bukti dan informasi yang relevan dalam proses penegakan hukum.⁹

Selain itu, kesadaran global tentang pentingnya hak asasi manusia dan keadilan juga semakin meningkat, mendorong dukungan untuk lembaga-lembaga internasional seperti

⁵ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I; Hukum Pidana Material Bagian Umum* (Bandung: Binacipta, 1987).

⁶ Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022).

⁷ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional* (Jakarta: Rajawali Press, 2008).

⁸ Antonius Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Djambatan, 2020).

⁹ George Anderson Tirta and Gunardi Lie, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cybercrime Dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus Peretasan Data Pengguna Bank BSI)," *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production* 2, no. 1 (2024): 240-49, <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i1.1634>.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Namun, tantangan tetap ada, Ketidakpastian politik, perbedaan sistem hukum antar negara, dan resistensi dari beberapa negara untuk menyerahkan yurisdiksi kepada pengadilan internasional menjadi hambatan yang signifikan. Selain itu, isu-isu seperti korupsi, ketidakadilan sosial, dan diskriminasi dalam penegakan hukum juga perlu diatasi agar peradilan pidana internasional dapat berfungsi secara efektif. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana globalisasi mempengaruhi sistem peradilan pidana internasional? dan apa saja peluang serta tantangan yang dihadapi oleh peradilan pidana internasional dalam era globalisasi?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.¹⁰ Sumber bahan hukum yang digunakan ialah dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier.¹¹ Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan melakukan penelitian perpustakaan dan Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Globalisasi Mempengaruhi Sistem Peradilan Pidana Internasional

Mahkamah Pidana Internasional (MPI) yang berdiri permanen berdasarkan traktat multilateral, yang mewujudkan supremasi hukum internasional yang memastikan bahwa pelaku kejahatan berat internasional di pidana. MPI disahkan pada tanggal 1 Juli 2002, dan dibentuk berdasarkan Statuta Roma yang lahir terlebih dahulu pada tanggal 17 Juli 1998.¹² Tiga tahun kemudian, yaitu tanggal 1 Juli 2005 Statuta MPI telah diterima dan diratifikasi oleh 99 negara.¹³

Sama seperti MI, MPI berkedudukan di Den Haag, Belanda. Awalnya, MPI terdiri dari 18 orang hakim yang bertugas selama sembilan tahun tanpa dapat dipilih kembali. Para hakim dipilih berdasarkan dua pertiga suara Majelis Negara Pihak, yang terdiri atas negara-negara yang telah meratifikasi statuta ini (Pasal 36 ayat 6 dan 9). Paling tidak separuh dari mereka kompeten di bidang hukum pidana dan acara pidana; sementara paling tidak lima lainnya mempunyai kompetensi di bidang hukum Internasional, misalnya hukum humaniter internasional dan hukum HAM internasional (Pasal 36 ayat 5).

Dalam memilih para hakim, negara Pihak (negara peserta/anggota) harus memperhitungkan perlunya perwakilan berdasarkan prinsip-prinsip sistem hukum di dunia, keseimbangan geografis, dan keseimbangan jender (Pasal 36 ayat 8). Para hakim akan “disebar” dalam tiga bagian: pra- peradilan, peradilan, dan peradilan banding (Pasal

¹⁰ Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: PT.Pustaka Pelajar, 2010).

¹¹ Yati Nurhayati, “Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 5, no. 10 (2013), <https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.191>.

¹² International et al., “Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana International.”

¹³ M. Cherif Bassiouni, “The ICC-Quo Vadis?,” *Journal of International Criminal Justice* 4, no. 3 (2006): 421-27.

39). Mayoritas absolut dari Majelis Negara Pihak akan menetapkan jaksa penuntut dan satu atau lebih wakil jaksa penuntut dengan masa kerja sembilan tahun, dan tidak dapat dipilih kembali (Pasal 42 ayat 2). Para penuntut ini harus memiliki pengalaman praktek yang luas dalam penuntutan kasus-kasus pidana (Pasal 42 ayat 3). Jaksa akan bertindak atas penyerahan dari Negara Pihak atau Dewan Keamanan, dan dapat juga berinisiatif melakukan penyelidikan atas kehendak sendiri (*proprio motu*).

Prinsip yang mendasar dari statuta Roma ini adalah bahwa ICC “merupakan pelengkap bagi yurisdiksi pidana nasional” (Pasal 1). Ini berarti, Mahkamah harus mendahulukan sistem nasional; jika sistem nasional yang ada benar-benar tidak mampu (*unable*) dan tidak bersedia (*unwilling*) untuk melakukan penyelidikan atau menuntut tindak kejahatan yang terjadi, maka akan diambilalih di bawah yurisdiksi Mahkamah (Pasal 17).

Yurisdiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh MPI untuk menegakkan aturan hukum internasional adalah memutus perkara terbatas terhadap perilaku kejahatan berat oleh warga negara dari negara yang telah meratifikasi statuta mahkamah. Pasal 5-8 statuta mahkamah menentukan 4 (empat) jenis kejahatan berat, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Kejahatan genosida (*the crime of genocide*), yaitu tindakan jahat yang berupaya untuk memusnahkan keseluruhan atau sebagian dari suatu bangsa, etnik, ras ataupun kelompok keagamaan tertentu.
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), yaitu tindakan penyerangan yang luas atau sistematis terhadap populasi penduduk sipil tertentu.
3. Kejahatan perang (*war crimes*), yaitu:
 - a. Tindakan berkenaan dengan kejahatan perang, khususnya apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari kejahatan tersebut. Semua tindakan terhadap manusia atau hak miliknya yang bertentangan dengan konvensi jenewa.
 - b. Kejahatan serius yang melanggar hukum konflik bersenjata internasional (misal menyerang objek-objek sipil, bukan objek militer, membombardir secara membabi-buta suatu desa atau penghuni bangunan-bangunan tertentu yang bukan objek militer).
4. Kejahatan agresi (*the crime of aggression*), yaitu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan ancaman terhadap perdamaian.

Terbentuklah ICC sebagai badan baru dilingkungan PBB, yang merupakan lembaga peradilan pidana internasional yang bersifat tetap, tidak seperti pengadilan pidana internasional sebelumnya yang bersifat Ad Hoc yaitu Nuremberg dan Tokyo tribunal, ICTY dan ICTR karena pembentukannya dikaitkan dengan peristiwa tertentu yang terjadi pada saat dan di tempat tertentu.¹⁵

Di dalam Statuta Roma sendiri selain memuat ketentuan tentang susunan dan kekuasaan suatu badan peradilan yang disebut ICC, sekaligus memuat ketentuan hukum materil tentang jenis kejahatan yang berada dibawah yurisdiksinya yaitu, *The Crime of Genocide* *Crime gain Humanity*, *War Crime*, and *The Crimes of Agresion* berikut ketentuan pidananya seperti di dalam ketentuan tentang “Elemen of Crime” (unsur tindak pidana) dan “Rule

¹⁴ Devita Kartika Putri, “Interpreting ‘Most Serious Crimes’ under Article 6(2) of ICCPR,” *Mimbar Hukum* 31, no. 3 (2019): 419–37.

¹⁵ Romli Atmasasmita, “Karakteristik Tindak Pidana Dalam Statuta ICC Dan Dampak Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) Terhadap Perkembangan Hukum Pidana,” *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.1.132>.

of Prosedure and Eviden ", dengan demikian Statuta Roma adalah seperangkat peraturan hukum yang lengkap yang dapat diterapkan oleh ICC.¹⁶ Begitu Statuta Roma dinyatakan berlaku, Negara yang telah mengikatkan diri pada statuta romा berarti mengakui yurisdiksi ICC atas keempat jenis kejahatan tersebut. Sebagai Negara pihak mempunyai kewajiban hukum melaksanakan kerjasma internasional dan membantu ICC.

ICC diatur oleh Statuta Roma, pengadilan pidana internasional didirikan untuk membantu mengakhiri kekebalan hukum bagi para pelaku kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional. ICC adalah sebuah organisasi internasional independen, dan bukan merupakan bagian dari sistem PBB.¹⁷ Berpusat adalah di Den Haag di Belanda. Meskipun biaya Pengadilan didanai terutama oleh negara-negara pihak, ICC juga menerima sumbangan sukarela dari pemerintah, organisasi internasional, individu, perusahaan. ICC adalah pengadilan terakhir dan tidak akan bertindak jika kasus diselidiki atau dituntut oleh sistem peradilan nasional kecuali proses nasional tidak asli, misalnya jika proses formal dilakukan semata-mata untuk melindungi seseorang dari tanggungjawab pidana.

Selain itu, ICC hanya mengadili mereka yang dituduh melakukan kejahatan yang diatur Statuta Roma. Dalam semua kegiatannya, ICC mengamati standar tertinggi keadilan dan proses. Yurisdiksi dan fungsi ICC diatur oleh Statuta Roma Masyarakat internasional telah lama bercita-cita pembentukan pengadilan internasional yang permanen, dan, di abad ke-20, mencapai konsensus tentang definisi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Pada tanggal 17 Juli 1998, masyarakat internasional mencapai tonggak bersejarah ketika 120 negara mengadopsi Statuta Roma, dasar hukum untuk menetapkan Pengadilan Kriminal Internasional yang permanen.¹⁸

Statuta Roma mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002 setelah diratifikasi oleh 60 negara. Prinsip mendasar Statuta Roma ini adalah ICC merupakan pelengkap bagi yurisdiksi pinana nasional (Pasal 1). Ini berarti bahwa ICC harus mendahulukan sistem nasional, kecuali jika sistem nasional yang ada benar-benar tidak mampu (*unable*) dan tidak bersedia (*unwilling*) untuk melakukan penyelidikan atau menuntut tindak kejahatan yang terjadi, maka akan diambil alih dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (pasal 17). Meskipun ICC mempunyai standar tersendiri untuk menilai suatu peradilan nasional, statute yang ada juga memungkinkan tertuduh atau negara yang bersangkutan untuk menentang campur tangan ICC.¹⁹

Standar untuk menentukan ketidakbersediaan untuk menyelidiki atau menyidangkan sangatlah tinggi. Misalnya, keputusan nasional yang diambil dengan tujuan melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab kriminal. Seperti halnya

¹⁶ I Gede Engga Suandita, "Hukum Pidana Internasional Sebagai Hukum Global: Penilaian Pengadilan Hybrid Tribunals," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 1 (2021): 17-30, <https://doi.org/10.23887/jih.v2i1.1009>.

¹⁷ Ketut Alit Putra, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Dityinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional," *E-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 1, no. 1 (2018): 66-76.

¹⁸ Hendrik B. Sompotan dan Dr. Natalia L. Lengkong Charles Frera Sumilat, "Kewenangan Mahkamah Pidana Dalam Mengadili Internasional Bagi Negara Peserta Statuta Roma 1998 Hukum Internasional," *Lex Crimen* 10, no. 2 (2021): 74-85.

¹⁹ Fitri Arianti Saputri, "Pentingnya Regulasi Kejahatan Perang Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Journal of Strafvoordering Indonesian* 1, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.62872/7sa65k79>.

untuk menentukan ketidakmampuan memerlukan apa yang disebut keruntuan menyeluruh atau sebagian besar dari sistem pengadilan nasionalnya. Prinsip komplementaritas menggarisbawahi bahwa ICC tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem peradilan yang masih berfungsi, melainkan untuk menyediakan suatu alternatif untuk mencegah *impunity* yang disebabkan karena sistem peradilan yang independen dan efektif tidak tersedia.

ICC menentukan kejahatan apa saja yang dimasukkan dalam yurisdiksi Mahkamah, dan bagaimana menetapkan batasan-batasanya. ICC akan mempunyai yurisdiksi atas tindakan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusian seperti yang didakwakan Jaksa Mahkamah Pidana internasional. Jenis kejahatan yang dapat ditangani Mahkamah Pidana Internasional adalah sebagai berikut:²⁰

1. Kejahatan terhadap kemanusiaan, hal yang terpenting dalam konferensi Roma adalah kodifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 7) dalam perjanjian multilateral yang pertama sejak piagam Nuremberg. Mahkamah akan memiliki yurisdiksi atas kejahatan tersebut, baik yang dilakukan oleh negara maupun actor nonnegara. Memang ada desakan dari beberapa negara untuk membatasi kewenangan Mahkamah atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi saat berlangsungnya konflik bersenjata. Hukum kebiaasaan internasional, kenyataanya tidak memandatkan hal ini, dan hanya membahas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di masa damai.
2. Kejahatan perang, Statuta Roma memberikan kepada Mahkamah yurisdiksi atas kejahatan perang baik yang dilakukan dalam konflik internasional maupun internal (pasal 8 ayat 2). Dimasukkannya konflik bersenjata internasional dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional sangatlah penting, karena kebanyakan konflik bersenjata yang terjadi di dunia ini terjadi dalam lingkungan suatu negara. Sayangnya, terjadi kompromi untuk tidak menyertakan sejumlah tindak kejahatan yang sebenarnya merupakan pelanggaran serius dalam konflik bersenjata internal. Misalnya saja menimbulkan secara sengaja kelaparan penduduk sipil sebagai salah satu metode dalam perang.
3. Agresi, Piagam Nuremberg mengikutsertakan kejahatan terhadap perdamaian bersama-sama dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan banyak yang beranggapan bahwa adalah sebuah langkah mundur dalam upaya menyelenggarakan sebuah peradilan yang permanentanpa memasukkan kejahatan agresi dalam di dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Bagaimanapun, banyak terjadi ketidaksepakatan dalam mendefinisikan kejahatan ini, seperti juga dalam menempatkan peranan apa yang dapat Dewan Keamanan PBB memainkan peranan apakah sebuah agresi sudah terjadi atau tidak. Genosida dimasukkan dalam statuta Roma diakibatkan banyaknya pembasmian dan pemusnahan suatu ras tertentu demi kepentingan negara yang bersangkutan.

3.2 Tantangan dan Peluang Peradilan Pidana Internasional Dalam Era Globalisasi

Globalisasi telah mengubah dinamika hukum pidana, termasuk dalam hal kolaborasi antarnegara dan penegakan hukum di tingkat internasional. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana negara-negara beradaptasi dengan perubahan ini dan tantangan yang muncul akibat perbedaan sistem hukum. Tantangan seperti perbedaan

²⁰ Muhammad Khairani et al., "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 12 (2021): 2126-37, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i12.479>.

budaya hukum, kesulitan dalam penegakan hukum lintas batas, dan isu-isu terkait hak asasi manusia menjadi fokus penting. Penelitian ini dapat menganalisis bagaimana tantangan ini mempengaruhi efektivitas peradilan pidana internasional. Era globalisasi juga menawarkan peluang untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam penegakan hukum, berbagi informasi, dan pengembangan standar hukum yang lebih universal. Penelitian ini dapat mengeksplorasi inisiatif-inisiatif yang ada dan bagaimana mereka dapat dioptimalkan.

Peradilan pidana internasional menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi, namun ada beberapa solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat diambil:

1. Peningkatan Kerjasama Internasional

- a. Membangun jaringan kerjasama antara negara-negara untuk berbagi informasi dan sumber daya dalam penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral dan multilateral yang memfasilitasi ekstradisi dan kerjasama dalam penyelidikan kasus-kasus internasional.
- b. Penguatan peran organisasi internasional seperti Interpol dan PBB dalam memfasilitasi kerjasama antarnegara dalam menangani kejadian transnasional.

2. Pengembangan Kapasitas dan Sumber Daya

- a. Meningkatkan kapasitas lembaga peradilan di negara-negara anggota untuk menangani kasus-kasus internasional. Ini termasuk pelatihan bagi hakim, jaksa, dan penyidik tentang hukum internasional dan prosedur peradilan pidana.
- b. Menyediakan dukungan finansial dan teknis dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang untuk memperkuat sistem peradilan mereka.

3. Pemanfaatan Teknologi

- a. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan analisis bukti. Misalnya, penggunaan sistem manajemen kasus berbasis digital yang memungkinkan akses cepat terhadap informasi dan dokumen.
- b. Mengembangkan platform digital untuk berbagi data dan bukti antara negara-negara, sehingga memudahkan kolaborasi dalam penyelidikan dan penuntutan.

4. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peradilan pidana internasional dan hak asasi manusia melalui kampanye pendidikan dan penyuluhan. Hal ini dapat membantu menciptakan dukungan publik untuk lembaga-lembaga internasional.
- b. Mengintegrasikan pendidikan hukum internasional ke dalam kurikulum pendidikan tinggi di negara-negara anggota, sehingga generasi mendatang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu global.

5. Reformasi Hukum dan Kebijakan

- a. Melakukan reformasi hukum di tingkat nasional untuk memastikan bahwa hukum domestik sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Ini termasuk pengesahan undang-undang yang mendukung penuntutan kejadian internasional.

- b. Mendorong negara-negara untuk meratifikasi, mengimplementasikan perjanjian internasional yang berkaitan dengan peradilan pidana, seperti Statuta Roma yang mendirikan ICC.
6. Membangun Legitimasi dan Kepercayaan
- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan internasional untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut. Ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengawasan.
 - b. Mengatasi isu-isu bias dan ketidakadilan yang mungkin muncul dalam penegakan hukum internasional, dengan memastikan bahwa semua negara dan individu diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum.

Dalam pengimplementasian solusi-solusi tersebut, peradilan pidana internasional dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang muncul di era globalisasi, sekaligus memanfaatkan peluang yang ada untuk memperkuat sistem keadilan global. Pelaksanaan peradilan pidana internasional di era globalisasi memerlukan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi untuk mengatasi tantangan yang ada serta memanfaatkan peluang yang tersedia. Berikut adalah beberapa metode pelaksanaan yang dapat diterapkan :

1. Pendekatan Multidisipliner

Mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, sosiologi, dan teknologi informasi, untuk memahami dan menangani kompleksitas kejahatan internasional. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan transnasional dan efektivitas penegakan hukum.

2. Kerjasama Internasional yang Kuat

Membangun jaringan kerjasama antara negara-negara dan lembaga internasional untuk berbagi informasi, sumber daya, dan praktik terbaik. Ini termasuk perjanjian ekstradisi, kerjasama dalam penyelidikan, dan dukungan logistik untuk operasi penegakan hukum di berbagai yurisdiksi.

3. Penggunaan Teknologi Modern

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan analisis bukti. Misalnya, penggunaan sistem manajemen data yang memungkinkan akses cepat dan aman terhadap informasi yang relevan dalam kasus-kasus internasional.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi para profesional hukum, termasuk hakim, jaksa, dan penyidik, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum internasional dan prosedur peradilan pidana. Ini juga mencakup pelatihan tentang penggunaan teknologi dalam investigasi dan penuntutan.

5. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif

Mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana internasional untuk memberikan ruang bagi pemulihan bagi korban dan masyarakat. Pendekatan ini dapat membantu membangun kembali hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan internasional.

6. Pengembangan Kebijakan yang Responsif

Merumuskan kebijakan yang responsif terhadap dinamika globalisasi dan tantangan yang muncul. Ini termasuk penyesuaian hukum domestik agar sejalan dengan standar internasional dan penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan akuntabilitas.

7. Advokasi dan Kesadaran Publik

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peradilan pidana internasional melalui kampanye advokasi dan pendidikan. Ini dapat membantu membangun dukungan publik untuk lembaga-lembaga internasional dan mendorong negara-negara untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan global.

8. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Memastikan bahwa proses peradilan internasional dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Ini termasuk melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan dan memberikan akses informasi yang memadai kepada publik mengenai proses dan hasil peradilan. Dengan menerapkan metode-metode ini, peradilan pidana internasional dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang ada di era globalisasi, sekaligus memanfaatkan peluang untuk memperkuat sistem keadilan global. Pendekatan yang holistik dan kolaboratif akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan keadilan internasional yang adil dan berkelanjutan

4. KESIMPULAN

Globalisasi telah mengubah dinamika hukum pidana, termasuk dalam hal kolaborasi antarnegara dan penegakan hukum di tingkat internasional. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana negara-negara beradaptasi dengan perubahan ini dan tantangan yang muncul akibat perbedaan sistem hukum negara-negara beradaptasi dengan perubahan ini dan tantangan yang muncul akibat perbedaan sistem hukum. Tantangan yang dihadapi oleh peradilan pidana internasional dalam era globalisasi adalah Tantangan seperti perbedaan budaya hukum, kesulitan dalam penegakan hukum lintas batas, dan isu-isu terkait hak asasi manusia menjadi fokus penting. Penelitian ini dapat menganalisis bagaimana tantangan ini mempengaruhi efektivitas peradilan pidana internasional. Pada era globalisasi juga menawarkan peluang untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam penegakan hukum, berbagi informasi, dan pengembangan standar hukum yang lebih universal.

Adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran internasional tentang pentingnya menjaga hak asasi manusia dan mencegah kejahatan internasional. Penerapan hukum pidana internasional akan semakin kuat dan efektif dalam memerangi kejahatan internasional dan memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dampak globalisasi terhadap implementasi hukum pidana internasional Penelitian dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak globalisasi terhadap implementasi hukum pidana internasional. Hal ini dapat mencakup tinjauan terhadap peran lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam upaya mengadili pelaku genosida, serta pengaruh kepentingan politik dan ekonomi terhadap implementasi hukum pidana internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. "Karakteristik Tindak Pidana Dalam Statuta ICC Dan Dampak Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) Terhadap Perkembangan Hukum Pidana." *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.1.132>.
- Bassiouni, M. Cherif. "The ICC-Quo Vadis?" *Journal of International Criminal Justice* 4, no. 3 (2006): 421-27.
- Bemmelen, J.M. van. *Hukum Pidana I; Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Binacipta, 1987.
- Charles Frera Sumilat, Hendrik B. Sompotan dan Dr. Natalia L. Lengkong. "Kewenangan Mahkamah Pidana Dalam Mengadili Internasional Bagi Negara Peserta Statuta Roma 1998 Hukum Internasional." *Lex Crimen* 10, no. 2 (2021): 74-85.
- Fitri Arianti Saputri. "Pentingnya Regulasi Kejahatan Perang Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Journal of Strafvordering Indonesian* 1, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.62872/7sa65k79>.
- Hatta, Muhammad. "Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)." *Unimal Press* 01, no. 01 (2019): 174.
- . *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- International, Peranan, Criminal Court, Indah Sari, and M Si. "Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana International." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 1 (2014): 38-65. <https://doi.org/10.35968/jh.v6i1.114>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan. "Deforestasi Indonesia Turun, Terendah Dalam Sejarah." Kemenhut RI, 2021. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3640/deforestasi-indonesia-turun-terendah-dalam-sejarah.
- Khairani, Muhammad, Fadjrin Wira Perdana, Purboyo Purboyo, Driaskoro Budi Sidarta, and Surnata Surnata. "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 12 (2021): 2126-37. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i12.479>.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Mukti, Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: PT.Pustaka Pelajar, 2010.
- Nurhayati, Yati. "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 5, no. 10 (2013). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.191>.
- Putra, Ketut Alit, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 1, no. 1 (2018): 66-76.

- Putri, Devita Kartika. "Interpreting 'Most Serious Crimes' under Article 6(2) of ICCPR." *Mimbar Hukum* 31, no. 3 (2019): 419–37.
- Suandita, I Gede Engga. "Hukum Pidana Internasional Sebagai Hukum Global: Penilaian Pengadilan Hybrid Tribunals." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 1 (2021): 17–30. <https://doi.org/10.23887/jih.v2i1.1009>.
- Sujata, Antonius. *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Djambatan, 2020.
- Tirta, George Anderson, and Gunardi Lie. "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cybercrime Dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus Peretasan Data Pengguna Bank BSI)." *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production* 2, no. 1 (2024): 240–49. <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i1.1634>.
- Zaqi, Mochamad. "Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa - Peristiwa Ekonomi Dan Peristiwa - Peristiwa Sosial Politik Dalam Negeri." Universitas Diponegoro, 2006.